



P U T U S A N

Nomor 0307/Pdt.G/2019/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Isbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

**Poniyem binti Selamat B**, Nik 1117104505700001, Tempat dan tanggal lahir Gedung Tengah, 05 Mei 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Simpang Rahmat, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

**Buhari bin Karto Rejo**, Tempat dan tanggal lahir Reronga, 15 Agustus 1965, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Simpang Rahmat, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta bukti lain dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Nopember 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor 0307/Pdt.G/2019/MS.Str, tanggal 19 Nopember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Desember 1986, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener

Hal. 1 dari 12 hal.  
Putusan No.0307/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah)

Hal. 2 dari 12 hal.  
Putusan No.0307/Pdt.G/2019/MS.Str